



REGISTRASI PENOMORAN
Keputusan Walikota

Nomor : 900/476/BPKAD/2019
Tanggal : 10/07/2019

No. Koreksi : 419

Instansi : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu
Tentang : Tim Verifikasi Dan Rekonsiliasi Penerimaan Dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Se-Kota Palu Tahun 2019

PETUGAS

Dewi Safitri

PENERIMA

Suharman

Catatan : Salinan menyusul

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-DNIS 10/07/19



**PEMERINTAH KOTA PALU
SEKRETARIAT DAERAH KOTA**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR**

TENTANG

**TIM VERIFIKASI DAN REKONSILIASI PENERIMAAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA BANTUAN OPERASIONAL
SEKOLAH PADA SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA NEGERI SE-KOTA PALU
TAHUN 2019**

WALI KOTA PALU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pencatatan akuntansi penerimaan dan pengeluaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dikelola oleh Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri se-Kota Palu, perlu dilakukan proses verifikasi dan rekonsiliasi secara transparan dan bertanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan verifikasi dan rekonsiliasi penerimaan dan pertanggungjawaban dana BOS yang dikelola oleh Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Negeri se-Kota Palu, perlu membentuk tim;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Verifikasi dan Rekonsiliasi Penerimaan dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Se-Kota Palu Tahun 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus Di Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);
8. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

(Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahannya Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

9. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2018 Nomor 10, Tambahannya Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


KESATU : Tim Verifikasi dan Rekonsiliasi Penerimaan dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Se-Kota Palu Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tim Verifikasi dan Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

1. melakukan verifikasi penerimaan dana BOS Pusat SD dan SMP Negeri Tahun Anggaran 2019;
2. melakukan verifikasi pertanggungjawaban pengeluaran dana Bos Pusat SD dan SMP berdasarkan jenis belanja Tahun Anggaran 2019;
3. melakukan rekonsiliasi saldo kas dana Bos Pusat SD dan SMP Negeri Tahun Anggaran 2019;
4. melakukan rekonsiliasi realisasi belanja dana Bos Pusat SD dan SMP yang menghasilkan asset tetap; dan
5. membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan.

KETIGA : Tim Verifikasi dan Rekonsiliasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Wali Kota Palu.


KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu.



PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal

Mr a.n. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH,


ASRI


PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR
TENTANG
TIM VERIFIKASI DAN REKONSILIASI
PENERIMAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN DANA
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
PUSAT SEKOLAH DASAR DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
NEGERI SE-KOTA PALU TAHUN 2019

- I. Ketua : Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu
- II. Sekretaris : Kepala Bidang Penatausahaan Keuangan dan Akuntansi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu
- III. Anggota :
1. Kepala Sub Bidang Akuntansi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu
 2. Kepala Sub Bidang Penatausahaan Penerimaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu
 3. Kepala Sub Bidang Penatausahaan Belanja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu
 4. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset Dinas Pendidikan Kota Palu
 5. Staf Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu
 6. Staf Dinas Pendidikan Kota Palu

a.n. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH,

ASRI

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	